



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**JL. H. ILYAS YAKUB Telp/Fax. (0756) 22143**  
**PAINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 900/ 14 /Kpts/DKPS-PS/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN PANITIA PELAKSANA**  
**BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan dibutuhkan Bimbingan teknis kepada petugas Operator dan Register Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu ditunjuk Panitia Pelaksana dan Narasumber yang akan memberikan materi Pendaftaran Penduduk.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Prosedur dan Tata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/11/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
14. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/003/Kpts/DKPS-PS/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk yang jabatannya tersebut di bawah ini sebagai Instruktur dan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

#### 1. Instruktur/Narasumber :

| No | Nama/                       | Jabatan                                                                          |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Evafauza Yuliasman, SE,M.Si | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                   |
| 2) | Edi Siswadi, SE, MM         | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                     |
| 3) | Sartoni Nursalim, S Kom     | Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data |
| 4) | Tasrial, SH                 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                         |
| 5) | Khairat, SH, M. Si          | Kasi Kelahiran                                                                   |
| 6) | Fio Denci Fakhrya, SH       | Kasi Perkawinan dan Perceraian                                                   |

## 2. Panitia Kegiatan:

| No | Nama                      | Jabatan                             | Kedudukan dalam Kegiatan       |
|----|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Syafniati, SH             | Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk | Penanggung jawab Kegiatan      |
| 2  | Ganeza Rivaldo, SE        | Staf                                | Operator, Sarana dan Prasarana |
| 3  | Ifo Nira Siska, S. Sos    | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 4  | Indra Putra               | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 5  | Nika Gusnita              | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 6  | Harianela, SE             | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 7  | Retno Suci Wulandari, SE  | Staf                                | MC                             |
| 8  | Susmawita, S. Ap          | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 9  | Rozi Sanjaya Putra, A. Md | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 10 | Syafrial                  | Staf                                | Pembaca Do'a                   |
| 11 | Tantio Aries Pradana      | Staf                                | Petugas Registrasi             |
| 12 | Shilfia Embun Syuri       | Staf                                | Petugas Registrasi             |

Peserta Bimbingan Teknis adalah Kepala Unit Kerja Layanan ( UKL ), Petugas Operator dan Register Unit Kerja Layanan ( UKL ) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 30 Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**RYAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001